



P U T U S A N

Nomor.414/Pid.B/2016/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : SULAIMAN SIREGAR ALS EMAN BIN (ALM)
SUKIMAN;
Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumatera Utara) ;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 12 Juni 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kampung Baru Bawah, Kec. Ujung Batu, Kab.
Rokan Hulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d tanggal 9 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2016 s/d tanggal 29 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2016 s/d tanggal 18 November 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2016 s/d tanggal 30 November 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2016 s/d tanggal 30 Desember 2016 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

halaman 1 dari 16 halaman Putusan No.414/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 414/Pid.B/2016/PN.Prp tanggal 1 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut ;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.B/PN Prp tanggal 1 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu No. Reg. Perkara : PDM - 168/ PSP/11/2016 tanggal 22 November 2016 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu No.Reg.Perk: PDM-168/Psp/11/2016 tertanggal 22 Desember 2016 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN SIREGAR ALS EMAN BIN (ALM) SUKIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 30 (tiga puluh) Tandan buah kelapa sawit.Dikembalikan kepada pihak **PT.SAM II**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor.414/Pid.B/2016/PN.Prp.



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 168/ PSP/11/2016 tanggal 22 November 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa Terdakwa SULAIMAN SIREGAR ALS EMAN BIN (Alm) SUKIMAN, bersama-sama dengan Sdr. BENI Bin (Alm) SUPUNGO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di blok D.4 Afdeling XI Kebun Kelapa Sawit milik PT.SAM II (ex.PT.ARBA) yang terletak di Kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili. *“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu,* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika sdr.BENI (DPO) menelpon terdakwa untuk mengajak mengambil buah kelapa sawit milik PT.SAM II, kemudian terdakwa dan sdr.BENI pergi ke areal perkebunan sawit milik PT.SAM II dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah dodos, sesampainya terdakwa dan sdr.BENI di areal perkebunan sawit milik PT.SAM II, terdakwa dan sdr.BENI tanpa izin dari PT.SAM II langsung secara bergantian mengambil buah kelapa sawit dari pohonya yang dilakukan dengan cara menggunakan egrek dari pohon yang tinggi dan dodos dari pohon yang renda, setelah buah sawit diambil terdakwa melansirnya dengan cara memikul yang beralaskan dengan 1 (satu) buah karung goni yang di temukan di areal perkebunan PT.SAM II, terdakwa melansirnya ke areal kebun sawit warga bersebelahan dengan areal PT.SAM II, tidak lama kemudian saksi SLAMAT MENDROVA dan saksi JHON FRANS SILALAH ALS SILALAH selaku karyawan PT.SAM II yang sedang melakukan patrol melihat sdr.BENI sedang mengambil buah sawit tersebut lalu saksi SLAMAT MEDROVA menegur sdr.BENI dengan mengatakan *“panen ya pak”* lalu sdr.BENI mengejar sambil menodongkan dodos yang dipakainya ke arah saksi SLAMAT MENDROVA dan saksi JHON FRANS SILALAH sambil berkata *“sini kau”* kemudian saksi saksi SLAMAT MENDROVA dan saksi JHON FRANS SILALAH merasa ketakutan lalu pergi meninggalkan lokasi dan melaporkan kejadian tersebut kepada security PT.SAM II, saksi TANUARIUS HALE MAU kemudian langsung kelokasi namun terdakwa dan Sdr.BENI sudah pergi, lalu saksi YANUARUS menemukan buah kelapa

halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor.414/Pid.B/2016/PN.Prp.



sawit milik PT.SAM II yang di ambil terdakwa dan sdr.BENI sebanyak 30 (tiga puluh) tandan di lokasi,lalu saksi YANUARIUS memberitahukan kepada security lainnya yaitu saksi FERDINAN KAWA BIN MUSA KAWA,kemudian sdr.saksi FERDINAN KAWA memberitahukan kepada sdr.saksi FERDINAND H.DETHAN ALS BUNGSU,lalu sdr.saksi FERDINAND melaporkan kepihak kepolisian untuk dip roses lebih lanjut;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut ;

1. Saksi **FERDINANAD H.DETHAN ALS BUNGSU** ; dipersidangan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib di blok D.4 Afdeling XI kebun kelapa sawit milik PT.SAM II yang terletak di kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi FERDINAN KAWA juga menjabat sebagai security memberitahukan bahwa ada yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.SAM II sebanyak 30 (tiga puluh) tandan namun pelakunya telah melarikan diri dan ia kenal dengan terdakwa ;
 - Benar kemudian saksi menyampaikan agar mengamankan barang bukti tersebut dan lebih giat melakukan patrol ;
 - Benar kemudian keesokan harinya ada laporan bahwa teman-teman terdakwa yaitu sdr.BENI (DPO) dating ke pos dan melakukan pengancaman ;
 - Benar kemudian mendengar laporan dari security a.n Fransisco tersebut keesokan harinya saksi membuat laporan ke pihak kepolisian Sktor Kunto Darussalam guna dip roses lebih lanjut ;
 - Bahwa terdakwa bersama kawannya sdr.BENI (DPO) mengambil buah kelapa sawit lebih kurang 30 (tiga puluh) tandan tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari PT.SAM II ;

halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor.414/Pid.B/2016/PN.Prp.



- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SAM adalah lebih kurang sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **FERDINAN KAWA** : di persidangan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi adalah karyawan yang menjabat sebagai security PT.SAM ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib di blok D.4 Afdeling XI kebun kelapa sawit milik PT.SAM II yang terletak di kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika para karyawan tukang panen memberitahukan kepada saksi dan temannya bersama YANORIUS HALEMAU bahwa ada pencurian buah segera datang lalu saksi dan temannya pergi ke lokasi saksi melihat terdakwa dan temannya sdr.Beni (DPO) sedang melarikan diri dengan melompati pagar
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada saksi FERDINAND H.SETHAN ;
- Bahwa keesokan saksi mendengar informasi dari saksi FRANSISCO yang bertugas menjaga pos mendapat pengancaman dari orang-orang yang tidak di kenal sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya sdr.BENI (DPO) ;
- Bahwa keesokan harinya pihak PT.SAM membuat laporan ke pihak kepolisian Sektor Kunto Darussalam guna diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa bersama kawannya sdr.BENI (DPO) mengambil buah kelapa sawit lebih kurang 30 (tiga puluh) tandan tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari PT.SAM II ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SAM adalah lebih kurang sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **YANUARIUS HALE MAU** : di persidangan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi adalah karyawan yang menjabat sebagai security PT.SAM ;

halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor.414/Pid.B/2016/PN.Prp.



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib di blok D.4 Afdeling XI kebun kelapa sawit milik PT.SAM II yang terletak di kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika para karyawan tukang panen memberitahukan kepada saksi lalu memberitahukanya kembali kepada saksi FERDANAN KAWA bahwa ada pencurian buah segera datang lalu saksi dan temannya pergi ke lokasi saksi melihat terdakwa dan temannya sdr.Beni (DPO) sedang melarikan diri dengan melompati pagar
- Bahwa keesokan saksi mendengar informasi dari saksi FRANSISCO yang bertugas menjaga pos mendapat pengancaman dari orang-orang yang tidak di kenal sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya sdr.BENI (DPO) ;
- Bahwa keesokan harinya pihak PT.SAM membuat laporan ke pihak kepolisian Sektor Kunto Darussalam guna diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa bersama kawannya sdr.BENI (DPO) mengambil buah kelapa sawit lebih kurang 30 (tiga puluh) tandan tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari PT.SAM II ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SAM adalah lebih kurang sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **FRANSISKO AMELAKI** ; di persidangan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersediak memberikan keterangan ;
 - Bahwa saksi adalah karyawan yang menjabat sebagai security PT.SAM ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib di blok D.4 Afdeling XI kebun kelapa sawit milik PT.SAM II yang terletak di kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian buak kelapa sawit namun saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil buak kelapa sawit tersebut ;
 - Bahwa pada tanggal 18 september 2016 saksi sedang menjaga pos lalu ada beberapa orang dating ke pos yang saksi tidak kenal karena menggunakan helm dan sepeda motor melaukan pengancaman kepada saksi sehubungan dengan adanya pencurian buah kelapa sawit dengan mengatakan **“Kenapa buah kelapa sawit itu di tahan,mana**

halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor.414/Pid.B/2016/PN.Prp.



orang flores yang menahan buah kemarin, emangnya itu buah kelapa sawit milik nenek moyangmu”, lalu saksi menjawab “saya tidak tahu bang”, lalu orang-orang tersebut berkata lagi “biar kita libas lehernya”;

- Bahwa saksi memberitahukan kepada saksi FERDINAN DETHAN
- Bahwa keesokan harinya pihak PT.SAM membuat laporan ke pihak kepolisian Sektor Kunto Darussalam guna diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa bersama kawannya sdr.BENI (DPO) mengambil buah kelapa sawit lebih kurang 30 (tiga puluh) tandan tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari PT.SAM II ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SAM adalah lebih kurang sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi JUMIADI SAPUTRA ; di persidangan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
 - Bahwa saksi adalah karyawan yang menjabat sebagai Humas PT.SAM ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib di blok D.4 Afdeling XI kebun kelapa sawit milik PT.SAM II yang terletak di kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian buah kelapa sawit namun saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
 - Bahwa saksi hanya mendapat laporan dari security ;
 - Bahwa keesokan harinya pihak PT.SAM membuat laporan ke pihak kepolisian Sektor Kunto Darussalam guna diproses lebih lanjut ;
 - Bahwa terdakwa bersama kawannya sdr.BENI (DPO) mengambil buah kelapa sawit lebih kurang 30 (tiga puluh) tandan tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari PT.SAM II ;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SAM adalah lebih kurang sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor.414/Pid.B/2016/PN.Prp.



Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib di blok D.4 Afdeling XI kebun kelapa sawit milik PT.SAM II yang terletak di kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu ;
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal ketika sdr.BENI (DPO) menelpon terdakwa untuk mengajak mengambil buah kelapa sawit milik PT.SAM ;
- Benar kemudian terdakwa dan sdr.BENI pergi ke areal perkebunan sawit milik PT.SAM dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah dodos ;
- Bahwa setelah buah sawit di ambil terdakwa melansirnya dengan cara memikul yang beralaskan dengan 1 (satu) buah karung goni yang di temukan di areal perkebunan PT.SAM II,terdakwa melansirnya ke areal kebun sawit warga bersebelahan dengan areal PT.SAM II,tidak lama kemudian saksi SLAMAT MENDROVA dan saksi JHON FRANS SILALAH ALS SILALAH selaku karyawan PT.SAM II yang sedang melakukan patrol melihat sdr.BENI sedang mengambil buah sawit tersebut lalu saksi SLAMAT MEDROVA menegur sdr.BENI dengan mengatakan “*panen ya pak*” lalu sdr.BENI mengejar sambil menodongkan dodos yang dipakainya kearah saksi SLAMAT MENDROVA dan saksi JHON FRANS SILALAH sambil berkata “*sini kau*” kemudian saksi saksi SLAMAT MENDROVA dan saksi JHON FRANS SILALAH merasa ketakutan lalu pergi meninggalkan lokasi dan melaporkan kejadian tersebut kepada security PT.SAM II ;
- Bahwa terdakwa bersama kawannya sdr.BENI (DPO) mengambil buah kelapa sawit lebih kurang 30 (tiga puluh) tandan tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari PT.SAM II ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SAM adalah lebih kurang sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor.414/Pid.B/2016/PN.Prp.



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib di blok D.4 Afdeling XI kebun kelapa sawit milik PT.SAM II yang terletak di kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu ;
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal ketika sdr.BENI (DPO) menelpon terdakwa untuk mengajak mengambil buah kelapa sawit milik PT.SAM ;
- Bahwa pada tanggal 18 september 2016 saksi sedang menjaga pos lalu ada beberapa orang datang ke pos yang saksi tidak kenal karena menggunakan helm dan sepeda motor melaukan pengancaman kepada saksi sehubungan dengan adanya pencurian buah kelapa sawit dengan mengatakan **“Kenapa buah kelapa sawit itu di tahan,mana orang flores yang menahan buah kemarin,emangnya itu buah kelapa sawit milik nenek moyangmu”**,lalu saksi menjawab **“saya tidak tahu bang”**,lalu orang-orang tersebut berkata lagi **“biar kita libas lehernya”** ;
- Bahwa terdakwa bersama kawannya sdr.BENI (DPO) mengambil buah kelapa sawit lebih kurang 30 (tiga puluh) tandan tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari PT.SAM II ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SAM adalah lebih kurang sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka tibalah saatnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur – unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor.414/Pid.B/2016/PN.Prp.



4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Ad.1. Unsur **“Barangsiapa”**;

Menimbang, bahwa Barangsiapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah Terdakwa SULAIMAN SIREGAR ALS EMAN BIN (Alm) SUKIMAN sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Mengambil Sesuatu Barang”**

Menimbang, bahwa menurut **Van BEMMELE-Van HATTUM** dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut **HOGE RAAD** dalam arrest-arrest-nya tanggal **12 November 1894, W.6578** dan tanggal **4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932** telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor.414/Pid.B/2016/PN.Prp.



Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dan menilai suatu benda mempunyai nilai ekonomis dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib di blok D.4 Afdeling XI kebun kelapa sawit milik PT.SAM II yang terletak di kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu ;
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal ketika sdr.BENI (DPO) menelpon terdakwa untuk mengajak mengambil buah kelapa sawit milik PT.SAM ;
- Benar kemudian terdakwa dan sdr.BENI pergi ke areal perkebunan sawit milik PT.SAM dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah dodos ;
- Bahwa setelah buah sawit di ambil terdakwa melansirnya dengan cara memikul yang beralaskan dengan 1 (satu) buah karung goni yang di temukan di areal perkebunan PT.SAM II,terdakwa melansirnya ke areal kebun sawit warga bersebelahan dengan areal PT.SAM II,tidak lama kemudian saksi SLAMAT MENDROVA dan saksi JHON FRANS SILALAH ALS SILALAH selaku karyawan PT.SAM II yang sedang melakukan patrol melihat sdr.BENI sedang mengambil buah sawit tersebut lalu saksi SLAMAT MEDROVA menegur sdr.BENI dengan mengatakan “*panen ya pak*”lalu sdr.BENI mengejar sambil menodongkan dodos yang dipakainya kearah saksi SLAMAT MENDROVA dan saksi JHON FRANS SILALAH sambil berkata “*sini kau*”kemudian saksi saksi SLAMAT MENDROVA dan saksi JHON FRANS SILALAH merasa ketakutan lalu pergi meninggalkan lokasi dan melaporkan kejadian tersebut kepada security PT.SAM II ;
- Bahwa terdakwa bersama kawannya sdr.BENI (DPO) mengambil buah kelapa sawit lebih kurang 30 (tiga puluh) tandan tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari PT.SAM II ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SAM adalah lebih kurang sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 6 (enam) saksi pencurian buah kelapa sawit semula berada di Area lokasi PT.SAM tetapi oleh Terdakwa dilangsir sehingga sudah tidak berada diposisi semula dan berada dalam penguasaan Terdakwa;

halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor.414/Pid.B/2016/PN.Prp.



Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur **“Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”**;

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 6 (enam) saksi pencurian buah kelapa sawit adalah milik PT.SAM II;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lanintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib di blok D.4 Afdeling XI kebun kelapa sawit milik PT.SAM II yang terletak di kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu ;
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal ketika sdr.BENI (DPO) menelpon terdakwa untuk mengajak mengambil buah kelapa sawit milik PT.SAM ;
- Benar kemudian terdakwa dan sdr.BENI pergi ke areal perkebunan sawit milik PT.SAM dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah dodos ;
- Bahwa setelah buah sawit di ambil terdakwa melansirnya dengan cara memikul yang beralaskan dengan 1 (satu) buah karung goni yang di temukan di areal perkebunan

halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor.414/Pid.B/2016/PN.Prp.



PT.SAM II,terdakwa melansirnya ke areal kebun sawit warga bersebelahan dengan areal PT.SAM II,tidak lama kemudian saksi SLAMAT MENDROVA dan saksi JHON FRANS SILALAH I ALS SILALAH I selaku karyawan PT.SAM II yang sedang melakukan patrol melihat sdr.BENI sedang mengambil buah sawit tersebut lalu saksi SLAMAT MEDROVA menegur sdr.BENI dengan mengatakan “panen ya pak”lalu sdr.BENI mengejar sambil menodongkan dodos yang dipakainya kearah saksi SLAMAT MENDROVA dan saksi JHON FRANS SILALAH I sambil berkata “sini kau”kemudian saksi saksi SLAMAT MENDROVA dan saksi JHON FRANS SILALAH I merasa ketakutan lalu pergi meninggalkan lokasi dan melaporkan kejadian tersebut kepada security PT.SAM II ;

- Bahwa terdakwa bersama kawannya sdr.BENI (DPO) mengambil buah kelapa sawit lebih kurang 30 (tiga puluh) tandan tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari PT.SAM II ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SAM adalah lebih kurang sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit semula berada di area lokasi PT.SAM tersebut perbuatan Terdakwa tersebut layaknya pemilik buah kelapa sawit tersebut sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin PT.SAM II;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa memiliki niat yang sama yaitu melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib di blok D.4 Afdeling XI kebun kelapa sawit milik PT.SAM II yang terletak di kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu ;

halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor.414/Pid.B/2016/PN.Prp.



- Bahwa perbuatan terdakwa berawal ketika sdr.BENI (DPO) menelpon terdakwa untuk mengajak mengambil buah kelapa sawit milik PT.SAM ;
- Benar kemudian terdakwa dan sdr.BENI pergi ke areal perkebunan sawit milik PT.SAM dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah dodos ;
- Bahwa setelah buah sawit di ambil terdakwa melansirnya dengan cara memikul yang beralaskan dengan 1 (satu) buah karung goni yang di temukan di areal perkebunan PT.SAM II,terdakwa melansirnya ke areal kebun sawit warga bersebelahan dengan areal PT.SAM II,tidak lama kemudian saksi SLAMAT MENDROVA dan saksi JHON FRANS SILALAH SILALAH selaku karyawan PT.SAM II yang sedang melakukan patrol melihat sdr.BENI sedang mengambil buah sawit tersebut lalu saksi SLAMAT MEDROVA menegur sdr.BENI dengan mengatakan “*panen ya pak*”lalu sdr.BENI mengejar sambil menodongkan dodos yang dipakainya kearah saksi SLAMAT MENDROVA dan saksi JHON FRANS SILALAH sambil berkata “*sini kau*”kemudian saksi saksi SLAMAT MENDROVA dan saksi JHON FRANS SILALAH merasa ketakutan lalu pergi meninggalkan lokasi dan melaporkan kejadian tersebut kepada security PT.SAM II ;
- Bahwa terdakwa bersama kawannya sdr.BENI (DPO) mengambil buah kelapa sawit lebih kurang 30 (tiga puluh) tandan tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari PT.SAM II ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SAM adalah lebih kurang sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa berbagi peran dimana Terdakwa melangsir 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit sedangkan Sdr.BENI (DPO) mengabil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos dan egrek atas peranan Terdakwa tersebut 30 (tiga puluh) tandab buah kelapa sawit milik PT.SAM II berhasil diambil;

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi bagi Terdakwa”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;

halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor.414/Pid.B/2016/PN.Prp.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT.SAM II dan Majelis Hakim memandang barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis bagi Pemiliknya maka dikembalikan kepada Pemiliknya Yaitu PT.SAM II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor.414/Pid.B/2016/PN.Prp.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN SIREGAR ALS EMAN BIN (ALM SUKIMAN)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) Tandan buah kelapa sawit**Dikembalikan kepada pihak PT.SAM ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **KAMIS**, tanggal **22 DESEMBER 2016** oleh **BAMBANG TRIKORO, S.H.M.Hum selaku Hakim Ketua, ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA,S.H dan ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **LASTARIDA Br SITANGGANG, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan **terdakwa** ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA,SH **BAMBANG TRIKORO,SH,MH**

HAKIM ANGGOTA II,

ELLEN YOLANDA SINAGA,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

ADRIAN SAHERWAN,SH

halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor.414/Pid.B/2016/PN.Prp.